

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam secara umum bisa dikategorikan ke dalam lima komponen utama. komponen tersebut meliputi *aqidah, ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah*.² Salah satu komponen dalam Islam adalah *muamalah*, yang mencakup pembahasan mengenai hukum waris dalam Islam. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur transfer hak milik dari pewaris, menentukan siapa yang berhak menerima warisan, serta cara untuk membagi harta peninggalan. Dalam konteks waris Islam, pemindahan harta dari satu individu ke individu lain terjadi setelah si pemilik harta meninggal, yang dikenal sebagai hukum *faraidh*.³ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* juga mendefinisikan waris yang berasal dari bahasa arab yaitu *faraidl* bentuk jamak dari *al-fardh* yang berarti ketetapan. Dan menurut istilah yaitu bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris.⁴

Hukum waris dalam Islam (*faraidh*) merupakan aturan yang mengatur transfer aset dari individu yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam buku *al-Mawarits fi Asy Syari'ah al-Islamiyah* yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dijelaskan bahwa pemindahan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya mencakup tidak hanya harta tetapi juga meliputi tanah dan hak-hak sah lainnya.⁵ Penentuan jenis harta warisan seperti ini, memberi arti bahwa harta warisan bukan hanya berwujud harta benda, namun juga dapat berwujud dalam bentuk lainnya, seperti kekayaan intelektual, hak cipta, royalti, dan sebagainya.

² Achmad Yani, *Faraidh dan Mawarits*, (Jakarta:Kencana,2016), h.3

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h.155

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitab Islamiyah,Tt), h.424

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), h. 41

Dalam hukum Islam, kewarisan memiliki peranan yang sangat penting. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum warisan dengan sangat jelas dan terperinci, dan setiap orang akan mengalami hal ini. Karena itu, hukum waris menjadi topik yang sering dibahas dan seringkali menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Syariat Islam menentukan aturan waris dengan cara yang sangat terstruktur dan adil. Hak atas kepemilikan harta diberikan kepada setiap individu, baik pria maupun wanita, secara sah. Selain itu, syariat Islam juga mengatur pemindahan hak kepemilikan seseorang setelah wafat kepada ahli warisnya dari seluruh keluarga tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menguraikan dan menjelaskan dengan cermat hukum-hukum yang berkaitan dengan hak waris, tanpa mengesampingkan hak siapa pun.

Allah telah menetapkan hak kewarisan islam dalam al-qur'an dalam angka yang pasti furudhul muqoddaroh yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{6}$, dan menyebutkan pula orang yang memperoleh warisan menurut angka-angka tersebut, salah satunya terdapat dalam surah an-nisa' ayat 11. Meskipun begitu ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang mana pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah antar keluarga. Seperti halnya di Indonesia yang menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".⁶ Dalam konteks fiqh, pendapat yang senada dengan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas dimunculkan oleh ulama dengan istilah *takharuj*.⁷

Hukum ditetapkan sejak awal untuk diterapkan kepada semua orang, tanpa

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam*, h. 158

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 302

mempertimbangkan kemungkinan yang mungkin muncul di kemudian hari. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa memerhatikan individu tertentu, kasus khusus, atau situasi tertentu. Ini adalah hukum yang bersifat '*azimah* (hukum umum). Apabila terdapat kondisi tertentu yang menghalangi umat Islam untuk melaksanakan hukum secara normal, maka ada aturan khusus yang menyertainya, yang dikenal dengan istilah *rukhsah*. Contohnya, larangan mengonsumsi bangkai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 171 berlaku secara umum dalam semua keadaan. Namun, di saat darurat, diperbolehkan untuk mengonsumsi bangkai, seperti yang dinyatakan dalam surah al-Maidah ayat 3.

Sebagai wujud dari Islam yang dikenal sebagai agama yang adil dan penuh kasih sayang, syariat memberikan kesempatan untuk diterapkannya suatu aturan hukum dengan cara yang tidak biasa. Penerapan aturan yang berbeda dari hukum yang seharusnya adalah bentuk keadilan syariat yang bertujuan untuk mencegah umat Islam dari kesulitan. Izin untuk mengonsumsi bangkai dalam situasi darurat menggambarkan penerapan hukum yang menyimpang dari ketentuan biasanya. Dari sudut pandang penulis, konsep *takharuj* atau yang sering disebut perdamaian yang diajukan oleh para ulama fikih modern adalah contoh lain, karena perdamaian dalam pembagian waris dapat menjadi solusi untuk masalah yang dianggap mendekati prinsip keadilan, mengingat nilai-nilai dalam perdamaian mencakup unsur kerelaan dari masing-masing anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah warisan berdasarkan kondisi nyata saat proses pembagian dilakukan.

Konsep *takharuj* adalah salah satu metode pembagian waris yang belum ada pada kitab-kitab referensi fikih klasik. Konsep ini ditemukan dalam kitab-kitab fikih kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas

membagi waris sama rata antar ahli waris dan mekanisme yang diterapkan dikalangan masyarakat Indonesia masih perlu diperhatikan. Sebagian contoh aturan yang berlaku dalam pelaksanaan *takharuj* ialah membagi tirkah dengan *fardh* (bagian pasti) tanpa *takharruj*. Kemudian sahmnya (bagian) orang yang keluar dilempar/dibuang dari asal masalah atau aulnya sebagai ganti pembuangan atau pengurangan bagian *takharuj* dari tirkah.⁸ Seseorang yang melakukan *takharuj* terkadang melakukannya karena membutuhkan uang dengan segera, sedangkan harta warisan belum dibagikan. Jika ia menunggu sampai pembagian harta selesai, maka kebutuhannya tidak akan tercukupi. Atau bisa jadi harta warisan berupa properti seperti rumah dengan banyak ahli waris, di mana rumah tersebut tidak dapat dibagi seperti uang. Oleh karena itu, ahli waris yang ingin berpisah melakukan negosiasi dengan para ahli waris lainnya agar ia bisa mendapatkan haknya lebih dulu dan keluar dari rumah itu. Dengan adanya kesepakatan seperti itu, satu dari para ahli waris akan mengganti bagian harta yang telah diambilnya.

Dalam konteks teori keadilan, salah satu dari pemikiran ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhayli ini menggambarkan pendekatan yang inklusif dan progresif, di mana hukum Islam dilihat bukan sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai sistem yang hidup dan mampu merespons perubahan zaman. Pendekatan ini membantu menjaga relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam kehidupan modern. Teori masalah Zuhayli di sini sama dengan teori keadilan keadilan dalam istilah filsafat hukum.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi perlu diatur

⁸ Adib Hamzawi, "Takharruj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 11, 2023, h.8

agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi individu yang paling tidak beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan merujuk pada ketidaksetaraan dalam kesempatan seseorang untuk mendapatkan elemen dasar kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Di sisi lain, prinsip kesetaraan peluang yang adil menunjukkan bahwa mereka yang paling sedikit memiliki kesempatan untuk meraih kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Orang-orang inilah yang perlu mendapat perlindungan khusus.⁹

Penerapan prinsip Rawls dalam konteks *takharruj* waris dapat diterjemahkan sebagai pembagian warisan yang tidak hanya mengikuti hukum waris yang ada, tetapi juga mengutamakan keadilan bagi yang paling lemah atau paling membutuhkan dalam keluarga, yang bisa mencakup anak yatim, orang tua, atau individu yang dalam keadaan ekonomi lebih sulit.

Setara dengan pandangan Aristoteles dalam pemikirannya membahas mengenai teori keadilan distributif. Keadilan distribusi adalah keadilan yang ditetapkan oleh para pembuat hukum, pembagiannya termasuk pelayanan, hak, dan manfaat bagi anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan proporsional, keadilan distribusi ini menekankan pada pembagian, penghargaan, kekayaan, dan barang-barang lain yang bisa diakses oleh semua orang dalam masyarakat.¹⁰

Dalam konteks *takharruj* waris, ini bisa mencerminkan prinsip pembagian warisan yang adil dengan memperhatikan kebutuhan dan peran sosial dari setiap ahli waris, yang mencerminkan kesetaraan dalam pembagian berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti usia, kebutuhan ekonomi, dan tanggung jawab yang diemban. Meskipun hukum waris Islam telah mengatur pembagian secara eksplisit (misalnya, hak laki-laki lebih besar daripada perempuan), penerapan prinsip keadilan distributif

⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice: Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h. 120

¹⁰ M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016

seperti yang digambarkan Aristoteles lebih fleksibel dalam memahami konteks sosial dan ekonomi dalam menentukan apakah pembagian tersebut adil bagi semua pihak.

Desa Krecek yang terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dipilih sebagai tempat penelitian karena masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan solidaritas keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan, termasuk praktik *takharruj* waris. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat cenderung mengutamakan musyawarah dan mufakat dibanding proses hukum formal dalam pembagian harta warisan.

Selain itu, berdasarkan observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat, praktik *takharruj* waris di Desa Krecek cukup sering terjadi dan menarik untuk dikaji karena seringkali melibatkan nilai-nilai sosial dan pengetahuan keagamaan yang minim. Terkait dengan pengetahuan keagamaan yang minim, dalam pelaksanaannya maka sedikit banyak akan mengalami perbedaan dengan aturan Islam.

Berdasarkan observasi peneliti melakukan penelitian di Desa Krecek Kecamatan Badas yang menggunakan konsep *takharruj* dalam pembagian warisan yang mayoritas masyarakatnya menganut madzhab syafi'i, padahal metode *takharruj* ini lebih banyak diaplikasikan oleh kalangan madzhab hanafi. Di Desa Krecek yang terletak di Kecamatan Badas, cara pembagian warisan untuk pria dan wanita tidak sepenuhnya mengikuti hukum *faraidh* atau sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Krecek yang melakukan praktik *takharruj* dalam distribusi warisan, seorang pewaris yang memiliki anak laki-laki dan perempuan menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan bersama atau dengan bentuk damai (*takharruj*), yaitu dengan cara menukar harta warisan dan ada pula yang dengan sukarela mengeluarkan harta

pribadi untuk menggantikannya.¹¹

Dalam keadaan ini, proses distribusi warisan seharusnya dilakukan dengan membagi tirkah menggunakan *fardh* (bagian yang ditetapkan) tanpa melakukan *takharruj*. Selanjutnya, bagian orang yang tidak berhak akan diabaikan atau dihapus dari pokok masalah atau aulnya sebagai pengganti dari penghilangan atau pengurangan bagian *takharuj* dari tirkah, tetapi peneliti menjumpai praktik *takharruj* waris yang berbeda di Desa Krecek yakni salah seorang anak yang menyatakan diri keluar dari ahli waris secara langsung sebelum dilaksanakannya pembagian *tirkah* (harta) dengan *faraidh* tanpa *takharruj*. Melihat fenomena praktik *takharruj* yang dilaksanakan di Desa Krecek maka peneliti tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji apakah praktik tersebut sudah sesuai menurut hukum islam atau ketentuan syara' yang berlaku melalui pemikiran para tokoh kontemporer sekaligus mengkaji mengenai bagaimana *takharruj* waris dibaca dalam kaca pengetahuan teori keadilan para tokoh filsuf.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang studi yang telah dijelaskan, peneliti menentukan fokus penelitian supaya mudah dipahami, terarah, dan terhindar dari bias. Adapun fokus penelitian dari Praktik *Takharruj* Waris Ditinjau dari Teori Keadilan, selanjutnya dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif teori keadilan terhadap praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

¹¹ Observasi Praktik *Takharruj* di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, tanggal 15 Januari 2025

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri perspektif teori keadilan.
3. Untuk menganalisis praktik *takharruj* waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Keluarga Islam baik dalam aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Khazanah keilmuan menjadi bertambah dalam bidang hukum keluarga islam. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang waris khususnya dalam konteks praktik *takharruj* waris yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tujuan atau maksud hukum serta diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan galian dan masukan bagi penelitian sejenis pada masa mendatang, dan dapat berkembang pada bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Ahli waris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran

agar lebih memiliki perhatian kepada praktek yang sesuai dengan aturan Islam sehingga tidak ada praktek yang bertolak belakang lagi.

- b. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Keluarga Islam.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini sebagai usaha guna menambah wawasan tentang hukum yang begitu kompleks
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki beberapa kesamaan dalam bidangnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Praktik *Takharruj* Waris Ditinjau dari Teori Keadilan (Studi Kasus Masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas)**”

Sehingga, perlu untuk memberikan persyaratan, sebagai berikut:

a. *Takharruj* Waris

Perdamaian dalam menyelesaikan warisan sudah lama dikenal oleh para ahli fikih dan dalam ilmu *faraidh*, perdamaian ini disebut *takharruj* yang bermakna keluar. Dalam pengertian istilah, *takharruj* biasanya dimaknai sebagai keluarnya satu atau lebih individu dari kelompok ahli waris dengan cara mengalihkan haknya kepada salah satu ahli waris lainnya. Secara mendasar, *takharruj* merupakan salah satu bentuk adaptasi dalam penerapan hukum waris dalam Islam..¹²

¹² A. Fauzi Aziz. “Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Faruq: Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Islam* 1, No. 1 Juli (2022), h. 55

Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 183, menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing memahami bagiannya”, pasal ini membolehkan pembagian waris pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI asalkan ada kesepakatan dari semua ahli waris.¹³

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Dari berbagai penjelasan, dapat disimpulkan bahwa arti keadilan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam interaksi antar individu. Keadilan menuntut agar setiap orang saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak serta tanggung jawab yang dimiliki. Perlakuan tersebut harus adil tanpa membedakan atau mengistimewakan, sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Beberapa pakar menjelaskan mengenai keadilan, salah satunya Aristoteles yang mengartikan keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum, sebuah sifat baik, atau etika yang berkaitan dengan penentuan interaksi antarindividu. Sementara itu, John Rawls menggambarkan keadilan sebagai kesetaraan yang berarti struktur fundamental masyarakat untuk mencapai kedamaian adalah melalui keadilan.¹⁵

¹³ <https://cekhukum.com/pasal-183-khi-kompilasi-hukum-islam/> , diakses pada tanggal 08 Mei 2025.

¹⁴ Ricky Sembiring, “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 3, No. 2. (2018), h. 143

¹⁵ Shafa Salsabila, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan”, *Journal of Civil and Bussiness Law* 4, No. 2. (2023), h. 230

c. Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, terdapat dua istilah yang utama, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Istilah hukum dapat diartikan sebagai serangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan hasil dari perkembangan dalam masyarakat itu sendiri maupun yang ditetapkan melalui prosedur tertentu dan diimplementasikan oleh pihak berwenang. Sedangkan istilah yang kedua yaitu ‘Islam’, merujuk pada agama Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturannya, menyebarkannya kepada seluruh umat manusia, serta mengajak mereka untuk memeluk agama ini.¹⁶

Menurut T. M Hasby Ash-Shiddiqy, hukum Islam didefinisikan sebagai kumpulan usaha dari para pakar hukum untuk menerapkan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dimaknai sebagai aturan yang dibuat berdasarkan wahyu dari Allah dan sunnah Rasul mengenai perilaku mukallaf (individu yang sudah layak untuk memikul kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi seluruh pengikut agama Islam.¹⁷

Wahbah Zuhaili adalah salah satu tokoh kontemporer yang mengusung konsep *takharruj* waris, *takharruj* menurut Wahbah Zuhaili adalah bentuk penyelesaian damai (*ṣulḥ*) yang dilakukan oleh para ahli waris, di mana salah satu atau lebih dari mereka mengundurkan diri dari hak warisnya secara sukarela, baik dengan atau tanpa kompensasi, demi tercapainya kemaslahatan bersama dan terhindarnya konflik keluarga.¹⁸

¹⁶ M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, No. 2, (Oktober 2021), h. 90

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), h. 3

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 87

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini yang dimaksud dengan **“Praktik *Takharuj* Waris Ditinjau dari Teori Keadilan (Studi Kasus Masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas)”** adalah *takharruj* waris diartikan sebagai praktik pelepasan hak waris secara sukarela oleh salah satu ahli waris kepada ahli waris lain, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Praktik ini dikaji sebagaimana terjadi dalam masyarakat Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam berbagai konteks penyebab, proses pelaksanaan, serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan keadilan dalam distribusi harta warisan.

Teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis mengacu pada prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural, terutama dalam perspektif hukum Islam dan pandangan masyarakat setempat. Keadilan di sini akan dianalisis dari segi: Kesesuaian pembagian waris dengan prinsip syariat, keterlibatan dan kerelaan para ahli waris dalam proses *takharruj* serta dampak sosial dari praktik tersebut terhadap keharmonisan keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana praktik *takharruj* waris berlangsung di masyarakat Desa Krecek, serta bagaimana praktik tersebut mencerminkan atau menyimpang dari prinsip keadilan menurut teori yang digunakan.